

Dari Pengasuhan Ke Perlindungan Hukum: Studi Tentang Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat

Citra Octaviyanti Gunawan¹, Zainuddin Zainuddin², Salmawati Salmawati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: citragunawann@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji analisis hukum pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 207/Pdt.G/2019/MS.Bir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim serta mengkaji penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 209, dalam penetapan wasiat wajibah kepada anak angkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menegaskan anak angkat bukan ahli waris menurut hukum waris Islam karena tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Namun, dengan mempertimbangkan adanya hubungan pengasuhan yang nyata serta ketiadaan wasiat dari pewaris semasa hidup, hakim menetapkan wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum. Penetapan tersebut didasarkan pada Pasal 209 KHI dengan batas maksimal sepertiga dari harta warisan serta tetap menjaga hak-hak ahli waris yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam. Disarankan agar pengadilan menerapkan wasiat wajibah secara konsisten dan masyarakat didorong untuk membuat wasiat semasa hidup guna menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa waris.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Kompilasi Hukum Islam, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan.

Abstract:

This study examines the legal analysis of granting wasiat wajibah (mandatory bequest) to adopted children based on the Decision of the Mahkamah Syar'iyah No. 207/Pdt.G/2019/MS.Bir. The research aims to analyze the judges' legal reasoning and to assess the application of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), particularly Article 209, in determining wasiat wajibah for adopted children. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The data consist of primary

and secondary legal materials obtained through library research and are analyzed using qualitative descriptive methods. The findings show that the judges first affirmed that an adopted child is not a legal heir under Islamic inheritance law due to the absence of a blood relationship (nasab). However, considering the factual caregiving relationship and the absence of a will made by the deceased during his lifetime, the court granted wasiat wajibah as a form of legal protection. The application of wasiat wajibah was based on Article 209 of the KHI and was limited to a maximum of one-third of the estate while safeguarding the rights of the lawful heirs. This study concludes that wasiat wajibah functions as an instrument to achieve substantive justice and legal protection for adopted children without deviating from the fundamental principles of Islamic inheritance law. It is recommended that courts consistently apply this mechanism and that the public be encouraged to make wills during their lifetime to ensure legal certainty and prevent inheritance disputes.

Keywords: *Mandatory Bequest, Adopted Child, Compilation of Islamic Law, Judicial Reasoning, Court Decision.*

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan mencakup tiga komponen utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dalam kerangka ajaran Islam, hukum Islam memiliki tujuan (maqāṣid al-syarī'ah), yakni melindungi nilai-nilai pokok kehidupan manusia yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda[1]. Perlindungan terhadap harta termasuk dalam kategori maqāṣid al-ḍarūriyyāt (kebutuhan primer), yang menunjukkan betapa pentingnya aspek ini dalam sistem hukum Islam. Salah satu bidang yang mengatur perlindungan harta tersebut adalah hukum kewarisan, yang merupakan bagian dari hukum keluarga Islam dan dikenal dengan istilah fiqh mawaris[2].

Sebagai bagian dari sistem hukum Islam, hukum waris tentu tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum. Dalam Islam, setidaknya dikenal tujuh prinsip dasar, yaitu tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kebebasan, persamaan (egalitarianisme), kerja sama, dan toleransi. Sistem kewarisan Islam sendiri berlandaskan pada prinsip keadilan yang berimbang, yaitu memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional sesuai dengan kedudukan dan haknya masing-masing.[3] Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan emosional antara anak angkat dan orang tua angkat sering kali terjalin sangat kuat. Dalam praktiknya, orang tua angkat kerap memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat sebelum

mereka meninggal dunia. Di masyarakat Indonesia, praktik pengangkatan anak juga cukup lazim dan cenderung diterima secara sosial[4].

Oleh karena itu, lahirnya ketentuan mengenai wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipandang sebagai respons terhadap fenomena pengangkatan anak tersebut, dengan memberikan hak material kepada anak angkat melalui mekanisme wasiat wajibah[5]. Anak angkat tidak termasuk dalam golongan keturunan pewaris karena tidak adanya hubungan darah sebagai dasar pewarisan. Meskipun demikian, anak angkat tetap dapat memperoleh harta peninggalan melalui wasiat. Nasab anak angkat tetap melekat pada orang tua biologisnya, sehingga ia tidak memperoleh bagian warisan secara pasti dari orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya[6]. Walaupun demikian, berdasarkan Pasal 209 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dari harta peninggalan orang tua angkatnya, dan sebaliknya, dalam batasan yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, anak angkat bukanlah ahli waris dan tidak memperoleh bagian warisan secara langsung. Satu-satunya jalan bagi anak angkat untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya adalah melalui wasiat wajibah[7].

Jika dicermati lebih jauh, keberadaan wasiat wajibah ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup anak angkat di masa depan. Dalam kenyataan, masih dijumpai kasus-kasus di mana anak angkat tidak diberikan wasiat wajibah, padahal mereka sangat membutuhkannya, bahkan ada yang terpaksa menanggung beban utang demi mempertahankan hidupnya. Sejumlah penelitian mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat sebenarnya telah dilakukan sebelumnya[8].

Pada dasarnya, hukum Islam tidak membenarkan pemberian warisan kepada anak angkat, karena anak angkat tidak dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Oleh karena itu, anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkatnya. Selain itu, Islam juga melarang penghilangan identitas anak angkat, sehingga nasab anak tersebut tetap harus disandarkan kepada ayah biologisnya[9].

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat yang dikaitkan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kesejahteraan anak masih relatif

jarang dilakukan[8]. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak kesejahteraan anak angkat dapat dijamin melalui mekanisme wasiat wajibah dalam sistem hukum waris Islam? Selain itu, kajian ini juga membahas dasar teoritis konsep wasiat wajibah dalam hukum waris Islam serta kedudukan wasiat wajibah bagi anak angkat ditinjau dari perspektif masalah al-‘āmmah (kemaslahatan umum).

Dalam masyarakat Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, etnis dan sistem hukum, isu warisan merupakan salah satu aspek krusial dalam kehidupan keluarga yang tidak hanya melibatkan pembagian harta benda tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hubungan emosional antar anggota keluarga.

Wasiat wajibah merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur pembagian harta warisan, di mana seorang Muslim diwajibkan secara moral dan hukum untuk memberikan sebagian harta miliknya kepada pihak-pihak tertentu yang berhak, seperti anak angkat, saudara tiri, atau kerabat yang tidak termasuk dalam kategori ahli waris utama (faraidh)[10]. Konsep ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan sosial (adil) dan kepedulian terhadap yang lemah, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam untuk mencegah ketidakadilan pasca-kematian.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan karakter deskriptif-analitis, karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum yang mengatur wasiat wajibah dan kedudukan anak angkat dalam hukum Islam, serta penerapannya dalam praktik peradilan. Data diperoleh melalui bahan hukum primer (meliputi Putusan Pengadilan, KHI, serta peraturan perundang-undangan terkait hukum waris dan peradilan agama), bahan hukum sekunder (buku-buku hukum Islam/hukum waris, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan karya ilmiah relevan), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan rujukan penunjang lain). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, putusan, dan literatur yang relevan.

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Upaya Hakim Dalam Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Berdasarkan Putusan No. 207/pdt.G/2019/MS.Bir.

Dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen terlebih dahulu melakukan upaya penemuan dan penilaian fakta hukum secara cermat dan menyeluruh. Upaya ini merupakan tahapan fundamental dalam proses peradilan, karena penetapan hak dan kewajiban para pihak, termasuk pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat, hanya dapat dilakukan apabila fakta-fakta hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan[11]. Selain itu, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pewaris memiliki ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam, yaitu anak kandung dan ahli waris pengganti. Fakta ini penting untuk menegaskan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara kewarisan dan pembagian harta peninggalan yang tunduk pada ketentuan hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Di samping keberadaan ahli waris sah, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa semasa hidupnya pewaris bersama istrinya telah mengangkat seorang anak yang kemudian berkedudukan sebagai Tergugat II dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat, anak angkat tersebut telah diasuh dan dirawat oleh pewaris sejak masih bayi. Pewaris dan istrinya menanggung seluruh kebutuhan hidup anak angkat tersebut, membesarkannya, serta memperlakukannya layaknya anak kandung hingga pewaris meninggal dunia.

Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara pewaris dan anak angkat tidak sekadar hubungan formal pengangkatan anak, melainkan hubungan sosial yang nyata dan berkelanjutan. Fakta pengasuhan sejak bayi hingga dewasa menunjukkan adanya tanggung jawab moral dan ikatan emosional yang kuat antara pewaris dan anak angkat. Oleh karena itu, meskipun secara hukum anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris, keberadaannya dalam keluarga pewaris tidak dapat diabaikan begitu saja.

Selanjutnya, Majelis Hakim juga menemukan fakta penting bahwa pewaris semasa hidup tidak pernah membuat wasiat, baik secara lisan maupun tertulis, kepada anak angkatnya. Ketiadaan wasiat ini menempatkan anak angkat pada posisi yang secara hukum tidak memperoleh bagian apa pun dari harta peninggalan pewaris apabila hanya diterapkan ketentuan kewarisan secara formal. Fakta inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar utama bagi hakim untuk mempertimbangkan penerapan mekanisme wasiat wajibah.

Selain itu, Majelis Hakim menilai keadaan faktual objek harta peninggalan pewaris, yang hingga saat perkara diperiksa diketahui masih dikuasai dan ditempati oleh anak angkat. Penguasaan tersebut bukan sekadar penguasaan tanpa dasar, melainkan merupakan kelanjutan dari hubungan pengasuhan dan kehidupan bersama antara pewaris dan anak angkat semasa pewaris masih hidup. Fakta ini memperlihatkan bahwa anak angkat memiliki keterkaitan langsung dengan objek harta warisan dan memiliki kepentingan nyata yang patut dipertimbangkan secara hukum.

Berdasarkan keseluruhan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anak angkat memang tidak dapat ditempatkan sebagai ahli waris karena tidak memenuhi syarat hubungan nasab sebagaimana ditentukan dalam hukum waris Islam. Namun demikian, hubungan pengasuhan yang telah berlangsung lama, ketiadaan wasiat dari pewaris, serta kondisi nyata penguasaan harta peninggalan menunjukkan bahwa anak angkat berada dalam posisi yang layak untuk memperoleh perlindungan hukum. Majelis Hakim dalam Putusan No. 207/Pdt.G/2019/MS.Bir menerapkan ketentuan wasiat wajibah secara bertahap, sistematis, dan berbasis pada norma KHI serta fakta persidangan. Langkah pertama yang dilakukan hakim adalah menegaskan kedudukan hukum anak angkat sebagai bukan ahli waris menurut hukum waris Islam, karena tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Penegasan ini penting agar pemberian hak kepada anak angkat tidak dilakukan melalui mekanisme waris (*faraidh*), melainkan melalui mekanisme khusus berupa wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI.

Selanjutnya, Majelis Hakim menilai ada atau tidaknya wasiat dari pewaris semasa hidup. Berdasarkan fakta persidangan, pewaris tidak pernah membuat wasiat, baik

tertulis maupun lisan. Kondisi ini menjadi dasar yuridis bagi hakim untuk menggunakan kewenangannya menetapkan wasiat wajibah, karena Pasal 209 KHI memang memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan wasiat wajibah apabila anak angkat tidak memperoleh wasiat dari orang tua angkatnya.

Tahap berikutnya, hakim mempertimbangkan hubungan faktual dan sosial antara anak angkat dan pewaris. Dalam perkara ini terbukti bahwa anak angkat telah diasuh, dirawat, dan dibesarkan sejak kecil hingga dewasa, hidup bersama pewaris, serta bergantung secara ekonomi kepada pewaris. Fakta ini menunjukkan adanya ikatan kemanusiaan dan tanggung jawab sosial yang kuat, sehingga menurut hakim, mengabaikan kepentingan anak angkat berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Namun, dalam menerapkannya, Majelis Hakim tetap memberlakukan pembatasan normatif.

Wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat dibatasi maksimal 1/3 dari harta peninggalan, sesuai Pasal 209 ayat (2) KHI. Pembatasan ini bertujuan agar hak-hak ahli waris sah tetap terlindungi dan anak angkat tidak diposisikan sebagai ahli waris serta tidak memperoleh bagian melalui sistem faraidh. Dengan demikian, hakim menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap anak angkat dan kepastian hukum bagi ahli waris sah. Majelis Hakim dalam Putusan No. 207/Pdt.G/2019/MS.Bir menegakkan keadilan dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Secara normatif, hakim tetap berpegang pada hukum waris Islam yang tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris karena tidak adanya hubungan nasab. Prinsip ini dijaga dengan tidak memasukkan anak angkat ke dalam daftar ahli waris dan tetap mempertahankan sistem pembagian faraidh bagi ahli waris sah.

Namun, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi faktual dan sosial anak angkat yang sejak kecil telah diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh pewaris serta bergantung secara ekonomi kepadanya. Fakta ini menunjukkan adanya hubungan kemanusiaan yang kuat yang tidak patut diabaikan begitu saja. Jika hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan realitas tersebut, hal itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif bagi anak angkat.

Oleh karena itu, hakim menggunakan wasiat wajibah sebagai instrumen keadilan yang tetap berada dalam koridor hukum, khususnya Pasal 209 KHI. Melalui mekanisme ini, anak angkat tetap memperoleh perlindungan hukum dan bagian dari harta peninggalan pewaris, tanpa mengubah status hukumnya sebagai bukan ahli waris dan tanpa mengurangi hak ahli waris sah. Dengan demikian, penetapan wasiat wajibah mencerminkan upaya hakim untuk menghadirkan keadilan yang proporsional, yaitu adil menurut hukum dan adil menurut rasa keadilan masyarakat.

2. Penerapan Hukum Dalam Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Indonesia.

Dasar hukum pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dalam hukum Islam di Indonesia berlandaskan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir, Majelis Hakim secara konsisten menjadikan KHI sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang melibatkan anak angkat, khususnya terkait pemberian wasiat wajibah.

Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan prinsip dasar hukum waris Islam, yaitu bahwa pewarisan hanya dapat terjadi apabila terdapat hubungan nasab, hubungan perkawinan, atau hubungan wala' antara pewaris dan ahli waris. Prinsip ini menyebabkan anak angkat tidak dapat diposisikan sebagai ahli waris, karena pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah dan tidak memutus hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Penegasan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tetap berpegang pada norma dasar hukum waris Islam dan tidak menyimpang dari ketentuan faraidh.

Namun demikian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak bersifat kaku dan telah memberikan pengaturan khusus terkait kedudukan anak angkat melalui mekanisme wasiat wajibah. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua

angkatnya dapat diberikan wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Dalam perkara a quo, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pewaris semasa hidup tidak pernah membuat wasiat, baik secara tertulis maupun lisan, kepada anak angkatnya. Kondisi ini secara yuridis berimplikasi pada tidak adanya dasar hukum bagi anak angkat untuk memperoleh bagian harta peninggalan pewaris apabila hanya diterapkan ketentuan kewarisan biasa. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Pasal 209 KHI merupakan norma yang relevan dan tepat untuk diterapkan guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat.

Majelis Hakim menafsirkan wasiat wajibah sebagai norma hukum yang bersifat korektif dan protektif. Artinya, wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengoreksi kemungkinan timbulnya ketidakadilan akibat penerapan hukum waris Islam secara formalistik, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang secara sosial dan faktual memiliki hubungan erat dengan pewaris[12]. Dalam konteks ini, anak angkat dipandang sebagai pihak yang layak mendapatkan perlindungan tersebut karena telah diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh pewaris sejak kecil hingga dewasa.

Selain itu, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa dasar hukum pemberian wasiat wajibah tidak boleh ditafsirkan secara bebas tanpa batas. Penerapan Pasal 209 KHI tetap harus memperhatikan batas maksimal pemberian wasiat wajibah, yaitu tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan pewaris. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap anak angkat dan perlindungan hak ahli waris sah yang telah ditentukan secara tegas dalam hukum waris Islam.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim menempatkan anak angkat secara tegas sebagai penerima wasiat wajibah, bukan sebagai ahli waris. Penempatan ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam KHI dan hakim menunjukkan lebih berani mengambil risiko dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, pemberian hak kepada anak angkat tidak mengurangi prinsip dasar kewarisan Islam dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak ahli waris kandung maupun ahli waris pengganti.

Majelis Hakim juga mengaitkan dasar hukum wasiat wajibah dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dalam perkara ini, anak angkat dipandang sebagai pihak yang secara hukum berada dalam posisi lemah karena tidak memiliki hak waris, namun secara sosial memiliki hubungan yang sangat erat dengan pewaris[13].

Oleh karena itu, penerapan wasiat wajibah dianggap sejalan dengan tujuan hukum Islam dan semangat pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dapat ditegaskan bahwa dasar hukum pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diterapkan dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir bersumber secara langsung dari Pasal 209 KHI. Ketentuan ini memberikan legitimasi normatif kepada hakim untuk menetapkan wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak angkat, tanpa mengubah status hukumnya sebagai bukan ahli waris dan tanpa mengesampingkan hak-hak ahli waris sah.

Mekanisme penerapan wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan tahapan penting yang menunjukkan bagaimana norma hukum tidak hanya berhenti pada tataran pengaturan, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam praktik peradilan. Dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir, Majelis Hakim menerapkan mekanisme wasiat wajibah secara bertahap dan terstruktur dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam serta prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam.

Tahap awal dalam mekanisme penerapan wasiat wajibah adalah penegasan status hukum anak angkat. Majelis Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa anak angkat dalam perkara a quo memang bukan ahli waris sah menurut hukum waris Islam. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris dan pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Penegasan status ini penting agar pemberian hak kepada anak angkat tidak dilakukan melalui mekanisme kewarisan, melainkan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam KHI.

Setelah status anak angkat ditegaskan, Majelis Hakim kemudian menilai ada atau tidaknya wasiat dari pewaris semasa hidup. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pewaris tidak pernah membuat wasiat, baik tertulis maupun lisan, kepada anak angkatnya. Ketiadaan wasiat inilah yang menjadi prasyarat utama diterapkannya wasiat wajibah, karena Pasal 209 KHI secara eksplisit memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan wasiat wajibah apabila anak angkat tidak memperoleh wasiat dari orang tua angkatnya[14].

Tahap selanjutnya dalam mekanisme penerapan wasiat wajibah adalah penilaian hubungan faktual antara anak angkat dan pewaris. Dalam putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa anak angkat telah diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh pewaris sejak masih bayi hingga dewasa. Anak angkat hidup bersama pewaris dan bergantung secara ekonomi kepadanya. Bahkan hingga perkara diperiksa di persidangan, anak angkat masih menguasai dan menempati objek harta peninggalan pewaris. Fakta-fakta ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai bahwa anak angkat memiliki hubungan sosial dan kemanusiaan yang kuat dengan pewaris, sehingga layak memperoleh perlindungan hukum melalui wasiat wajibah.

Selanjutnya, Majelis Hakim menerapkan pembatasan normatif dalam penetapan wasiat wajibah. Sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) KHI, wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan pewaris. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim secara tegas menjadikan batas maksimal sepertiga ini sebagai rambu hukum agar penerapan wasiat wajibah tidak melanggar hak ahli waris sah.

Pembatasan ini menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah dilakukan secara proporsional dan tidak sewenang-wenang. Dalam mekanisme penerapannya, Majelis Hakim juga memastikan bahwa hak ahli waris sah tetap dilindungi. Anak angkat tidak ditempatkan sebagai ahli waris dan tidak memperoleh bagian melalui sistem faraidh. Dengan demikian, pembagian harta warisan kepada ahli waris kandung dan ahli waris pengganti tetap dilakukan sesuai ketentuan hukum waris Islam, sedangkan hak anak angkat diberikan melalui jalur wasiat wajibah yang terpisah dari pembagian warisan.

Peran hakim dalam mekanisme penerapan wasiat wajibah juga sangat menentukan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim bertindak aktif dengan menggunakan kewenangan yudisialnya untuk menetapkan wasiat wajibah meskipun tidak ada permohonan wasiat dari pewaris semasa hidup. Hal ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah bersifat imperatif dan dapat ditetapkan oleh hakim demi menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi anak angkat, sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi.

Dengan demikian, mekanisme penerapan wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir meliputi beberapa tahapan penting, yaitu: penegasan status anak angkat sebagai bukan ahli waris, penilaian ketiadaan wasiat dari pewaris, pemeriksaan hubungan faktual dan sosial antara anak angkat dan pewaris, penerapan batas maksimal sepertiga harta warisan, serta perlindungan hak ahli waris sah. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah dilakukan secara sistematis, hati-hati, dan berlandaskan pada norma hukum yang jelas.[15]

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan No. 207/Pdt.G/2019/MS.Bir, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim menerapkan wasiat wajibah kepada anak angkat secara sistematis dan berlandaskan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 209 KHI. Hakim terlebih dahulu menegaskan status anak angkat sebagai bukan ahli waris, kemudian menilai tidak adanya wasiat dari pewaris semasa hidup, serta mempertimbangkan hubungan faktual pengasuhan dan ketergantungan ekonomi antara anak angkat dan pewaris. Atas dasar itu, hakim menetapkan wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa mengubah kedudukan hukumnya dan tanpa mengurangi hak ahli waris sah, dengan tetap membatasi besarannya maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. Penerapan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengutamakan keadilan substantif dan kemaslahatan, sehingga putusan mencerminkan keseimbangan antara norma hukum waris Islam dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

E. REFERENSI

- [1] Yazidul Bushtomi, "Objek Kajian Islam (Akidah, Syariah, Akhlaq)," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 70–86, Mar. 2023, doi: 10.58401/salimiya.v4i1.955.
- [2] S. Rahardja, "Proses Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Bagi Jamaah Masjid Al-Haq Pondok, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta," *ADARMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Janabadra*, vol. 10, no. 2, pp. 8–12, Jan. 2024, doi: 10.37159/jad.v10i2.5.
- [3] Emy Handayan, Mas'ut, and Agus Saron, "Keadilan Dalam Syariat Islam Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat," *Wijayakusuma Law Review*, vol. 7, no. 1, pp. 21–25, Jun. 2025, doi: 10.51921/wlr.enas8c49.
- [4] Witria I. Mamonto, Adensi Timomor, and Leidy W. Palembang, "Kajian Hukum Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, vol. 4, no. 3, pp. 279–286, Jul. 2025, doi: 10.55606/inovasi.v4i3.4279.
- [5] D. D. S. Dwi, "Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, vol. 3, no. 1, pp. 14–27, Oct. 2022, doi: 10.36420/asasi.v3i1.152.
- [6] M. Iqbal et al., "Harmonisasi dan Disparitas: Pembagian Warisan bagi anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, vol. 4, no. 3, pp. 320–338, Oct. 2025, doi: 10.55606/jurrafi.v4i3.6914.
- [7] A. M. F. RAHMAN, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *GANEC SWARA*, vol. 19, no. 1, p. 155, Mar. 2025, doi: 10.35327/gara.v19i1.1305.
- [8] I. Hastuti, "Giving Mandatory Wills for Adopted Children as a Legal Protection Based on Justice Value," in *Proceedings of the International Conference on Law, Economics*

- and Health (ICLEH 2020), Paris, France: Atlantis Press, 2020. doi: 10.2991/aebmr.k.200513.027.
- [9] S. Rizkina and A. Suryono, "Rights and Position of Adopted Children According to KHI and Common LAW," Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS), vol. 3, no. 2, pp. 295–301, Jul. 2024, doi: 10.59188/icss.v3i2.184.
- [10] Fatahullah, Adi Sulistiyono, and Burhanudin Harahap, "Reform of Islamic Inheritance Law: The Influence of Customary Law on the Institution of Wasiat Wajibah in Islamic Law," Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, vol. 13, no. 1, pp. 259–274, Apr. 2025, doi: 10.29303/ius.v13i1.1695.
- [11] W. S. Puspantoro, "Pertimbangan Hakim dalam Perluasan Wasiat Wajibah di Luar Ketentuan Kompilasi Hukum Indonesia," Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, vol. 13, no. 2, p. 120, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.109134.
- [12] Achmad Roziqi, M. R. S. Ramadhan, Ananda Prayogi, and F. Falah, "Institutional Ijtihād and Socio-Legal Adaptation: The Formulation of Waṣiyah Wājibah in Indonesia's Compilation of Islamic Law," Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, vol. 59, no. 1, pp. 1–18, Jun. 2025, doi: 10.14421/ajish.v59i1.1517.
- [13] R. A. Fauzan, L. Amalia, and M. Abas, "Wasiat Wajibah dalam Sistem Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Kasus Yurisprudensi dan Implikasinya bagi Ahli Waris Non-Muslim," Widya Yuridika, vol. 8, no. 1, pp. 83–94, Mar. 2025, doi: 10.31328/wy.v8i1.5890.
- [14] Dendi Septiana Firmansyah, Siska Lis Sulistiani, and Ilham Mujahid, "Analisis Yuridis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 Tentang Wasiat Wajibah Bagi Non-Muslim Menurut Hukum Islam," Bandung Conference Series: Islamic Family Law, vol. 4, no. 2, pp. 250–255, Aug. 2024, doi: 10.29313/bcsifl.v4i2.15613.
- [15] Rahmad Setyawan, "PENGEMBANGAN KONSEP WAJIB WASIAT DI MAHKAMAH AGUNG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA,"

JIL: Journal of Indonesian Law, vol. 4, no. 1, pp. 92–114, Feb. 2024, doi:
10.18326/jil.v4i1.1004.